



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

2022

Alamat : Jalan Perjuangan No 03 Kel. Kali, Kec. Biau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Buol telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022.

Pada tahun 2022, BPKAD Kabupaten Buol sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah urusan pilihan telah melaksanakan tugas utamanya dalam menghasilkan rancangan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Buol tahun 2022. Rancangan kebijakan tersebut disusun melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat daerah maupun lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, BPKAD Kabupaten Buol akan menyampaikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Proses penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2021 dilakukan berdasarkan data, informasi dan laporan evaluasi capaian kinerja pada seluruh sub unit kerja di lingkungan BPKAD Kabupaten Buol. Hal ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKAD Kabupaten Buol dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan bahwa BPKAD Kabupaten Buol memiliki 2 (dua) tugas utama, yaitu:

- 1) Sebagai organisasi perangkat daerah, memiliki tugas perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah dengan fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan dan penatusahanBarang Milik Daerah (BMD)/kekayaan daerah;
 - d. Pengkoordinasian penyelesaian kerugian daerahlnegara;
 - e. Mengarahkan pengelolaan dan penatausahaan aset/BMD BPKAD;
 - f. Mengarahkan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaksanaan program/kegiatan BPKAD;
 - g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan BPKAD; dan
 - h. Pelaksanaan pelaporan keuangan BPKAD;
- 2) Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) memiliki tugas perumusan kebijakan teknis pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD, dengan fungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Buol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memiliki tugas perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, penatausahaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari:

- a) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
- b) Subbagian Kepegawaian dan Umum
- c) Subbagian Keuangan dan BMD
- 3) Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perencanaan Anggaran
 - b) Subbidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran
 - c) Subbidang Pembiayaan, Pembinaan BUMD dan BLU
- 4) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perhitungan dan Pelaporan
 - b) Subbidang Akuntansi Penerimaan
 - c) Subbidang Akuntansi Pengeluaran
- 5) Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
 - a) Subbidang Manajemen Aset dan Analisis Kebutuhan.
 - b) Subbidang Inventarisasi
 - c) Subbidang Pengamanan dan Penghapusan Aset
- 6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pengendalian Kas dan Penyediaan Dana
 - b) Subbidang Penatausahaan Pengeluaran
 - c) Subbidang Pembinaan Bendahara dan Pengesahan SPJ
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan tersebut, BPKAD Kabupaten Buol dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai 2 (dua) tugas pokok, yaitu:

- 1) Sebagai Kepala OPD, bertugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan, pengendalian, penatausahaan serta pelaporan keuangan dan aset daerah.


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPKAD Kabupaten Buol menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan dan penatusahaan Barang Milik Daerah/kekayaan daerah;
- d) Pengkoordinasian penyelesaian kerugian daerah/negara;
- e) Mengarahkan pengelolaan dan penatausahaan aset/Barang Milik Daerah BPKAD
- f) Mengarahkan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaksanaan program/kegiatan BPKAD

- g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan BPKAD;
 - h) Pelaksanaan pelaporan keuangan BPKAD;
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- 2) Sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), bertugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dalam melaksanakan tugas, Kepala SKPKD melaksanakan fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi BUD;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.



Gambar 1

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Buol

1.2.2 Sumber Daya Aparatur BPKAD Kabupaten Buol

Sampai dengan Tahun **2021**, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPKAD Kabupaten Buol memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 50 (*lima puluh*) orang yang terdiri atas laki-laki sejumlah 26 (*dua puluh enam*) orang dan wanita 24 (*dua puluh empat*) orang. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan formal terdiri atas Magister (S.2) 5 (*lima*) orang, Sarjana (S.1) 33 (*tiga puluh tiga*) orang, Diploma III (D.III) 2 (*dua*) orang dan SMA/ sederajat 9 (*sembilan*) orang. Selain itu terdapat tenaga honorer sebanyak 29 (*dua puluh sembilan*) orang yang terdiri atas 17 (*tujuh belas*) orang laki-laki dan 12 (*dua belas*) orang wanita.

Adapun kondisi dan bezeeting (kebutuhan) kepegawaian BPKAD Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.1
PNS yang tersedia berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1.	Magister S-2	5	2	7
2.	Sarjana S-1	20	15	35
3.	Sarjana Muda DIII		2	2
4.	SLTA	4	3	7
JUMLAH		29	22	51

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2022

Selain itu terdapat tenaga kontrak daerah guna membantu dalam pelaksanaan tugas di BPKAD sebanyak **20** (*dua puluh*) orang yang terdiri atas **11** (*sebelas*) orang laki-laki dan **9** (*sembilan*) orang wanita. Rincian tenaga kontrak di BPKAD Kabupaten Buol dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Tenaga Kontrak yang tersedia di BPKAD

NO	TENAGA KONTRAK (NON PNS)	JUMLAH
1	Laki – Laki	11
2	Perempuan	9
JUMLAH		20

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2022

Adapun kondisi kepegawaian dan *bezeeting* (kebutuhan) pada BPKAD Kabupaten Buol dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
PNS yang tersedia berdasarkan Golongan Ruang

No.	JABATAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/a	3	-	3
3.	Golongan III/d	4	1	5
4.	Golongan III/c	5	8	13
5.	Golongan III/b	3	5	8
6.	Golongan III/a	5	6	11
7.	Golongan II/d	1	2	3
8.	Golongan II/c	1	-	1
9.	Golongan II/b	3	1	4
10.	Golongan II/a	1	-	1
JUMLAH		26	24	50

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2022

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah PNS pada tahun **2021** di BPKAD Kabupaten Buol adalah 50 orang yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 24 orang perempuan. Pegawai tersebut terbagi atas beberapa golongan sesuai dengan tabel di atas.

Tabel 2.3
Bezzeting (kebutuhan) Jabatan

No.	JABATAN	FORMASI	TERISI	BEZZETING
1.	Eselon II.B	1	1	-
2.	Eselon III.A	1	1	-
3.	Eselon III.B	4	4	-
3.	Eselon IV.A	15	15	-
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-
JUMLAH		21	21	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2022

Dari tabel tersebut kita dapat melihat gambaran formasi jabatan di BPKAD Kabupaten Buol yang terdiri dari Eselon II.B 1 orang, Eselon III.A 1 orang, Eselon III.B 4 orang dan Eselon IV.A 15 orang. Seluruh kebutuhan jabatan sudah terisi penuh. Dan tidak ada jabatan fungsional di BPKAD Kabupaten Buol.

1.3 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana berupa mobilitas dan peralatan dan mesin yang dipergunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kondisi per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel 1.3.1 berikut:

Tabel 1.3.1
Daftar Peralatan dan Mesin

Jenis	Unit	Jenis	Unit	Jenis	Unit
Komputer PC	79	Televisi	3	Generator	2
Laptop	36	Papan Pengumuman	1	Amplifier	3
Printer	36	Mesin Absensi	1	Sound System	1
Server	3	Rak Besi	8	Camera	3
Scanner	11	Sofa	9	Speaker	5
Kursi Kerja	102	Lemari Es	3	Dround	1
Kursi Rapat	165	Rak Gudang Arsip	14	Station Wagon	1
Kursi Tamu	13	Papan Tulis	1	Kipas Angin	2
Kursi Biasa	50	Dispenser	6	Mesin Hitung Uang	1
Meja Kerja	98	Brandkas	6	Antena SHF	1
Meja Loby	2	UPS	4	Router Wifi	3
Meja Rapat	32	Proyektor	7	HUB	7
Water Filter	1	TOA	1	Lemari Besi	3
Kalkulator	8	Mic Wireles	1	Camera CCTV	2
Power Suply	4	Tanggal Teleskopik	1	Stand Camera	1

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2022

Selain sarana dan prasarana di atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dan ketugasan dalam tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan akuntabel, dan auditabel dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buol menuju terwujudnya good governance telah menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan Daerah dan sistem informasi manajemen daerah

(SIMDA) BMD yang dibangun oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA digunakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi melalui penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Dan juga dalam melaksanakan pengelolaan gaji PNS/CPNS digunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai. Selanjutnya pada Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bekerjasama dengan Bank Sulteng telah melakukan pengembangan elektronifikasi transaksi non tunai melalui aplikasi Sistem Kasda Online, yang mana proses pencairan SP2D langsung melalui aplikasi dan kontrol informasi keuangan dengan menggunakan browser. Informasi Keuangan dapat di akses secara cepat dan akurat sehingga dapat menghemat waktu serta mengurangi resiko pembatalan berkas SP2D yang dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening dan nama rekening tujuan.

1.4 Rencana Strategi BPKAD Kabupaten Buol.

Sebagai unsur pembantu Kepala Daerah, telah menjadi kewajiban bagi BPKAD Kabupaten Buol dalam berperan serta dan mengambil bagian dalam mensukseskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol. Untuk periode 2017-2022 dalam RPJMD Kabupaten Buol ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Buol adalah "Mewujudkan Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat" dengan misi:

- 1) Mewujudkan keamanan daerah, iklim demokrasi, penegakan supremasi hukum dan penataan reformasi birokrasi;
- 2) Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing;
- 5) Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan memiliki keunggulan komparatif berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.
- 6) Mewujudkan pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pengembangan desa-kota (*balancing linkages*).
- 7) Mewujudkan pembangunan konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan (*environmental security development*).

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut BPKAD Kabupaten Buol menitikberatkan pada pelaksanaan misi kesatu sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsi yang dimiliki. Olehnya BPKAD Kabupaten Buol pada Tahun 2021 menetapkan tujuan dengan sasaran dan indikator yaitu tujuan meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Semangat Reformasi Birokrasi untuk Perbaikan Pelayanan Publik dengan sasaran strategis meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika LAKIP BPKAD Kabupaten Buol sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis PK dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri atas penjelasan umum organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian serta visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan prioritas.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Bab ini berisi uraian tentang ringkasan/ikhtisar PK Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang uraian pengukuran dan evaluasi capaian kinerja tahun 2021, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2018 dan Tahun 2019, dan akuntabilitas keuangan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen PK.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang uraian simpulan umum atas capaian kinerja BPKAD Kabupaten Buol serta langkah dan kebijakan strategis di masa mendatang yang akan dilakukan BPKAD Kabupaten Buol untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:

- 1) PK
- 2) Indikator Kinerja Umum (IKU)

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi perencanaan adalah sebagai arahan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Olehnya agar perencanaan dapat diimplementasikan dengan baik, maka dalam merumuskan suatu perencanaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan harus jelas
2. Kegiatan dilaksanakan secara sistematis
3. Proses untuk mencapai tujuan tersebut harus memperhatikan tujuan awal dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Berangkat dari pemahaman di atas agar program pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan seiring, serasi dan selaras maka perlu menyusun dan menetapkan rencana kerja sebagai dasar acuan dan pedoman yang akan memberikan tuntutan dalam pencapaian tujuan. Adapun rencana kerja tersebut akan dituangkan dalam format Rencana Strategis sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Berikut Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :



Gambar 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015, bahwa BPKAD Kabupaten Buol merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset/BMD, mengelola administrasi keuangan daerah dan melaksanakan pelayanan umum.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Buol di atas, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelayanan harus senantiasa didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen keuangan daerah.

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi, perlu ditunjang dengan pengambilan kebijakan yang dapat menggambarkan arah keputusan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Adapun kebijakan BPKAD Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
2. Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan barang daerah;
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah dengan melaksanakan pembinaan/sosialisasi secara berkala;
4. Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran;
5. Peningkatan validasi pengelolaan data aset; dan
6. Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual.

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, yang akan dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Buol melalui berbagai kegiatan di Tahun 2021. Dokumen rencana kerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol menetapkan 36 (tiga puluh enam) sasaran strategis dengan 6 (*enam*) indikator kinerja utama dan 54 (lima puluh empat) indikator kinerja program dan kegiatan, Berikut Indikator Kinerja Utama BPKAD (IKU) yang dirinci sebagaimana Pada lampiran 1.

Perangkat daerah (OPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, OPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Selaku Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), kepala daerah (Bupati) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala OPD, pada akhirnya akan meminta kepala OPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh OPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pertanggungjawaban kepala OPD selaku PA dan Neraca selaku PB. Dengan demikian, penyebutan OPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa OPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional). Kepala OPD pada intinya merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi masalah keagenan (yang bersumber dari perilaku moral hazard kepala OPD). Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan pengauditan yang dilakukan oleh BPK sampai ke OPD akan membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menilai kinerja dan loyalitas pejabat daerah yang dilimpahinya kewenangan selaku pengguna anggaran (PA) dan pengguna barang (PB).

Untuk menjalankan target kinerja BPKAD Kabupaten Buol, Kepala BPKAD dibantu oleh jajaran struktural yang menjalankan fungsi sesuai tupoksi masing-masing individu sebagaimana pada **Lampiran 2**.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bentuk media pertanggungjawaban antara suatu unit kerja dengan pimpinannya. Melalui perjanjian ini maka pimpinan dapat mengevaluasi dan menilai capaian dan keberhasilan satuan kerja. Dalam konteks yang lebih luas, PK merupakan bentuk akuntabilitas perangkat daerah dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik. Dalam PK, perangkat daerah menyusun penetapan kinerja yang merupakan rangkaian sasaran strategis, indikator, yang dilengkapi dengan pagu anggaran untuk setiap program dan kegiatan dalam mencapai target indikator yang telah ditentukan. PK antara Kepala BPKAD Kabupaten Buol dan Bupati Buol selaku Kepala Daerah pada tahun 2021 Sebagaimana Pada **Lampiran 3**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja ditetapkan dalam sasaran strategis dan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Buol. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2021 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan. Sesuai dengan sasaran yang akan dicapai Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh BPKAD untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran capaian kinerja serta realisasi anggaran.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

BPKAD Kabupaten Buol telah dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan BPKAD Kabupaten Buol sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dan 53 (lima puluh tiga) indikator kinerja.

Analisis capaian kinerja yang dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam PK yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator kinerja sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dan dapat menjelaskan tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan dimasa yang akan datang. Pada **Lampiran 4** disajikan capaian atas IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan Lampiran 4 dapat dijelaskan tentang capaian kinerja yang dapat dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2021 dikaitkan dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :



1. Penyusunan APBD tepat waktu.

Proses penyusunan dan penetapan anggaran sektor publik merupakan suatu proses yang cukup rumit karena selain membutuhkan kemampuan manajerial juga kemampuan politis, melaksanakan lobi, membangun koalisi, keahlian untuk bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik mutlak sangat dibutuhkan. Penetapan APBD yang terlambat akan menyebabkan terhambatnya proses pelayanan publik, serta hilangnya fungsi APBD sebagai stimulus penggerak ekonomi daerah. Perubahan UU pemerintahan daerah dari UU 32 Tahun 2004 menjadi UU 23 Tahun 2014 dimana mengatur sanksi terhadap kepala daerah dan DPRD apabila APBD terlambat ditetapkan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penetapan APBD. Sanksi kepada Bupati dan DPRD menjadi motivator daerah untuk menetapkan APBD tepat waktu berbeda dengan penetapan tahun sebelumnya sering terlambat ditetapkan.

Putnam (1993) menempatkan ketepatan waktu penetapan anggaran (budget promptness) sebagai salah satu dari 12 indikator kinerja institusi pemerintahan (government performance). Alasannya adalah, ketepatan waktu anggaran adalah nilai yang terukur dari sejauhmana efektivitas proses penganggaran. Keberhasilan menyelesaikan setiap tahapan proses penyusunan dan penetapan anggaran tepat waktu merupakan proyeksi

dan gambaran yang mewakili dari keberhasilan menyelesaikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lainnya. Hal ini disebabkan kegiatan perencanaan penganggaran adalah kegiatan rutinitas tahunan daerah yang melibatkan berbagai stakeholder terkait baik administratif maupun non-administratif pemerintahan. Keberhasilan kegiatan demokrasi di daerah yang direpresentasikan dalam wujud proses penyusunan dan penetapan APBD antara kepala daerah dan DPRD membawa sinyal positif terhadap tata kelola pemerintahan.

Ketidaktepatan waktu penetapan APBD menyebabkan dampak sistematis mempengaruhi terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut: a). Lambatnya penyerapan belanja (delayed spending) APBD dalam bentuk pelayanan publik dan kegiatan proyek yang dapat segera mendorong perekonomian di daerah awal tahun; b). Aktivitas kegiatan/ proyek di daerah pada akhir tahun menjelang tutup buku anggaran meninggi; dan c) Periode waktu satu tahun anggaran menjadi semakin pendek dan padat sehingga surplus serapan anggaran rendah (underspending). Hal-hal lainnya terkait pentingnya proses penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu adalah pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah dapat segera terealisasi melalui implementasi pengadaan barang/ jasa yang singkat dan efisien.

Hasil evaluasi capaian kinerja atas indikator penyusunan APBD tepat waktu adalah tepat waktu dan telah sesuai ketentuan dalam PERMENDAGRI No.64 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 .

2. Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu;

Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Negara berdampak terhadap proses adaptasi perangkat daerah dan para pengelola keuangan. Munculnya berbagai peraturan yang baru terkait beberapa hal mengenai prosedur, aturan, dan sistem menyebabkan timbulnya perubahan yang harus diikuti. Perubahan yang secara cepat atau lambat, membuat seluruh pihak yang terlibat tetap harus dapat mengikutinya. Pada sisi lain, SDM di tiap perangkat kerja memiliki kompetensi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasi proses pencairan dana. Permasalahan yang timbul menyebabkan perangkat kerja harus datang lebih dari sekali dalam proses pencairan dana. Hal ini disebabkan, contohnya, kurangnya dokumen yang harus dilampirkan tiap mengajukan pencairan dana, kesalahan input dalam pembebanan, kesalahan dalam penulisan uraian Surat

Perintah Membayar (SPM), adanya error pada Arsip Data Komputer (ADK) dan permasalahan lain, meskipun rangkaian prosedur tersebut merupakan kegiatan yang berulang, baik mingguan maupun bulanan. Berdasarkan fenomena-fenomena dan bukti empiris yang telah dipaparkan diatas, BPKAD telah membuat SOP terkait waktu pencairan dana dari Surat Perintah Membayar (SPM) sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu paling lambat 2 (dua) hari kerja. Dalam melihat mutu pada proses pencairan dana, jumlah retur SP2D merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena apabila jumlah retur SP2D tinggi maka pencairan dana menjadi semakin baik, demikian pula sebaliknya. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyatakan bahwa retur SP2D merupakan penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana dari Bank kepada Bank Pengirim. Sebab terjadinya retur SP2D dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu:

- a) Kesalahan atau perbedaan nama atau nomor rekening pada SP2D;
- b) Kesalahan pada penulisan nama bank penerima; dan
- c) Rekening tutup/pasif/tidak aktif.

Data retur dikatakan menjadi faktor penting dalam menilai mutu proses pencairan dana, karena jumlah retur SP2D dapat mencerminkan level dari pemeriksaan dan validasi terhadap data SPM dari perangkat daerah yang dilakukan oleh bagian verifikasi BPKAD. validasi atau pemeriksaan terhadap data SPJ dilakukan dengan cara manual oleh petugas verifikasi pencairan dana, dengan hanya melihat penulisan pada lampiran dokumen SPM yang menunjukkan nama penerima, rekening penerima, dan bank asal rekening penerima. Kendala lain dalam retur SP2D yang terjadi pada proses pencairan dana adalah sistem kliring dari bank itu sendiri, bank akan menutup setiap transaksi pada pukul 15.00 tepat pada setiap harinya, hal ini menyebabkan SP2D yang terbit setelah pukul 15.00 akan ditransfer keesokan paginya ketika sistem bank sudah dibuka kembali. Permasalahan ini menyebabkan BPKAD selaku pengelola kas daerah akan menganggap adanya retur terhadap SP2D yang diterbitkan setelah pukul 15.00 tersebut. Meskipun pada dasarnya tidak terjadi retur, tetapi hanya penundaan pencairan kepada rekening penerima SP2D oleh bank, retur ini hanya bersifat temporary sehingga kemungkinan besar tidak dianggap sebagai sesuatu yang menghambat proses pencairan dana SP2D.

Dari hasil evaluasi terkait pencairan dana rata-rata waktu penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah kurang dari 2

(dua) hari kerja. Adapun yang melebihi dari hari yang telah ditentukan dikarenakan adanya pengembalian SPM yang disebabkan SPJ yang masih harus dilengkapi. Hasil evaluasi di hasilkan dari membandingkan antara tanggal masuknya Surat Perintah Membayar (SPM) dengan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Survei Kepuasan Masyarakat/Publik merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat/publik terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai unit pelayanan publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah salah satu unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada publik/internal perangkat daerah. Survei Kepuasan Masyarakat/Publik merupakan ukuran atau faktor dan aspek yang dijadikan penilaian kepuasan masyarakat/publik/internal perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat/Publik secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun pelaksanaan pelayanan. Kegiatan survei kepuasan masyarakat ini dilakukan terbatas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dengan jumlah responden sebanyak 58 orang yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperoleh dari survei terhadap 58 responden yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Survei dilakukan pada bulan 13 Januari 2021. Responden diminta memberikan penilaian terhadap 7 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Rekapitulasi nilai tiap unsur pelayanan dari 58 orang responden menunjukkan nilai yang lebih besar pada point (4) memuaskan atau nilai IKM 29 atau sebesar 50,74%. Dengan Nilai IKM sebesar 29 atau 50,74% pada kategori “*Memuaskan*” dan sebesar 20 atau 34,73% pada kategori “*Sangat Memuaskan*” maka dapat dikatakan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah “*MEMUASKAN*”.

4. Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan (LK) Tepat Waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Perolehan hasil capaian kinerja OPD yang Menyusun Laporan Keuangan (LK) Tepat Waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan persentase capaian di Tahun 2021 sebesar 100%, karena target capaian di Tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 80% sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut disampaikan gambaran pelaksanaan dan hasil dari evaluasi:

- Kebijakan BPKD jika OPD belum menyampaikan laporan keuangan. Maka tidak akan menerbitkan SPD belanja langsung. seluruh laporan keuangan dapat disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan bahkan bisa lebih awal. Sebab itu konsolidasi harus dimulai sejak Februari hingga Maret. Setelah itu akan ada review oleh APIP atau inspektur awal bulan maret sebelum laporan tersebut diserahkan kepada BPK.
- Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan dan sebagai media akuntabilitas sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga pemerintah. Dari sisi rakyat di daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun dengan baik dapat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dimaksud termasuk dalam Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Persentase Aset yang terinventarisasi.

Inventarisasi merupakan rangkaian dari kegiatan Penatausahaan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan berdasarkan Permendagri 17 No. 17 tahun 2007 lalu diperbarui dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris (KIB) dan pembuatan Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang serta sistem pelaporan. Pelaksanaan Inventarisasi mencakup stok opname persediaan barang dan rekonsiliasi realisasi belanja barang. Dimana pada tahun anggaran 2021 dalam pelaksanaannya terkendala dengan adanya reconfusing anggaran terkait inventarisasi aset. Dalam rangka peningkatan kegiatan inventarisasi aset pada Tahun 2021 akan dilakukan perencanaan/pembuatan aplikasi inventarisasi aset

daerah. Perolehan hasil capaian kinerja OPD yang Melaksanakan Penatausahaan Aset sesuai Ketentuan yang Berlaku, dengan persentase capaian di Tahun 2021 sebesar 84,48%, karena target capaian di Tahun 2021 sebesar 80%, maka capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 79,17% sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dan telah mendekati target yang diharapkan. Pada tahun anggaran 2021 dalam pelaksanaannya terkendala dengan adanya refofusing anggaran terkait inventarisasi aset. Dalam rangka peningkatan kegiatan inventarisasi aset pada Tahun 2021 akan dilakukan perencanaan/pembuatan aplikasi inventarisasi aset daerah.

6. Persentase Tanah Milik Pemerintah Bersertifikat

Pelaksanaan pensertifikatan aset terealisasi 17 bidang dari yang ditargetkan sebanyak 20 bidang. Salah satu faktor tidak terealisasi secara keseluruhan dikarenakan adanya refofusing anggaran yang dilakukan pemerintah kabupaten buol terkait penanganan covid 19. Di Tahun 2021 pelaksanaan sertifikat aset masuk dalam program/kegiatan Dinas Peataan Ruang dan Perumahan yang telah mengkoordinir 60 (enam puluh) bidang tanah.

Dari azas dan Proses Penatausahaan Barang Milik Daerah tersebut tentunya OPD selaku pengguna Barang memiliki peran penting terwujudnya penatausahaan asset sesuai dengan Ketentuan mulai dari Perencanaan Kebutuhan sampai dengan Pelaporan, dalam prosesnya tentunya terdapat kendala dan permasalahan-permasalahan yang tentunya harus mendapat perhatian penting dalam manajemen penatausahaanya karena tidak bisa dipungkiri asset merupakan indikator penilaian terbesar dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Adapun masalah yang dihadapi dalam penatausahaan Aset daerah:

1. Keterbatasan Sumber daya Manusia dalam jabatan Pengurus Barang OPD belum memadai;
2. Masih kurangnya pemahaman ruang lingkup pengelolaan Barang Milik daerah di OPD;
3. OPD tidak Kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. Masih banyak Aset yang Hilang sedangkan aturan belum mengakomodir penghapusan asset yang hilang.

Adapun Solusi dari masalah yang ada :

1. Masih di butuhkannya pelaksanaan BIMTEK terkait Penatausahaan BMD kepada Pegguna Barang OPD serta sebagai Motivasi kepada Pengurus Barang di OPD yakni lebih memperhatikan Kesejahteraanya.
2. Pemerintah Pusat diharapkan lebih Jeli dan lebih memperhatikan permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga dapat mengakomodir aturan dan Regulasi yang sesuai dengan Kondisi di daerah.

Indikator kinerja Utama BPKAD di atas sebagai perwujudan dari indikator pemerintah daerah yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang tertuang pada RPJMD Pemerintah Daerah.

Setiap awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan, terutama sanksi yang bersifat keuangan.

Dengan demikian, adalah sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah utama di dalam laporan keuangan pemerintah daerah tentu berkaitan dengan aset tetap. Kenyataannya, banyak aset tetap dalam SKPKD yang belum dilaporkan kepada SKPKD serta kepemilikan aset pemerintah daerah yang tidak jelas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mensyaratkan penyajian aset tetap memenuhi karakteristik pelaporan keuangan sehingga aset tetap dalam laporan keuangan memang benar-benar ada, lengkap dan telah mencakup seluruh transaksi aset tetap selama periode yang dilaporkan, memang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah serta telah dinilai, dilaporkan dan

diklasifikasikan dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP. Agar syarat tersebut dapat terpenuhi maka nilai aset tetap dalam neraca pemerintah daerah dan OPD harus didukung dengan rincian neraca. Di samping itu, data aset tetap di dalam neraca SKPKD dan neraca OPD harus sinkron. Semua aset yang dimiliki pemerintah daerah terutama yang berasal dari hibah juga harus dicatat dan didukung dengan berita acara serah terima. Meskipun tidak ada berita acara serah terima penyerahan aset tetap, namun status aset hibah tersebut minimal diungkapkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap juga harus didukung bukti kepemilikan, dalam hal ini atas nama pemerintah daerah.

Selanjutnya Indikator Kinerja Individu Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

Capaian Kinerja Sasaran Eselon III

1. Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Indikator sarasanya Persentase Pelayanan kepada Masyarakat dalam Pencairan SP2D
2. Meningkatnya Pelaksanaan tata kelola aset/BMD yang tertib dan berkelanjutan. Indikator sarasanya Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah yang disusun
3. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Pertanggungjawaban Indikator sarasanya Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD) Tepat Waktu
4. Meningkatnya Implementasi SPIP Indikator sarasanya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Oleh Inspektorat/BPK
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Indikator sarasanya
 - a. Tersusunnya Akip OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Dok Standar Penilaian SPIP
6. Meningkatnya Kemampuan Pegawai di Bidang Keuangan dan Aset Indikator sarasanya Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan

Bidang Anggaran

1. Meningkatnya Tertib Penganggaran OPD Indikator sarasanya Penyusunan APBD Tepat Waktu.
Penyusunan APBD ditargetkan Tepat Waktu telah terealisasi. Sesuai dengan Target APBD Kab. Buol Perubahan TA. 2021 ditetapkan tgl 29 Oktober 2021. Dan APBD Kab. Buol Penetapan TA. 2022 ditetapkan tgl 31 Desember 2021. Maka Penetapan APBD telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam regulasi Permendagri No. 64 TA. 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran

dan belanja daerah tahun 2020 dan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja daerah tahun 2022 .

2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran sesuai ketentuan Indikator sasarnya

a. Jumlah Dokumen perencanaan Pendapatan yang di Susun.

Jumlah Dokumen perencanaan Pendapatan yang di Susun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen terdiri dari data estimasi pagu pendapatan sebagai bahan penyusunan APBD Perubahan TA. 2021 dan Data Estimasi Pagu pendapatan Sebagai Bahan Penyusunan APBD TA. 2022.

b. Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja di Susun

Jumlah Dokumen perencanaan Belanja yang di Susun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen terdiri dari data estimasi pagu belanja sebagai bahan penyusunan APBD Perubahan TA. 2021 dan Data Estimasi Pagu belanja Sebagai Bahan Penyusunan APBD TA. 2022.

c. Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan di Susun

Jumlah Dokumen perencanaan pembiayaan yang di Susun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen terdiri dari data estimasi pagu pembiayaan sebagai bahan penyusunan APBD Perubahan TA. 2021 dan Data Estimasi Pagu pembiayaan Sebagai Bahan Penyusunan APBD TA. 2022.

d. Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang tersusun

Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang tersusun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen. Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS TA. 2022 tepat waktu an ditetapkan nota kesepahaman tgl 14 September 2021 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja daerah tahun 2022 .

e. Jumlah Dokumen peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD Perubahan tersusun

Jumlah Dokumen peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD Perubahan tersusun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen. Tersusunnya Dokumen PERDA tentang APBD Perubahan TA.2021 dan PERBUP tentang Penjabaran APBD Perubahan TA. 2021 di tetapkan tgl 29 Oktober 2021

tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja tahun 2021

- f. Jumlah Dokumen peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD tersusun

Jumlah Dokumen peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD tersusun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen. Tersusunnya Dokumen PERDA tentang APBD TA.2022 dan PERBUP tentang Penjabaran APBD TA. 2022 di tetapkan tgl 31 Desember 2021 tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Permendagri No. 27 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja tahun 2022

3. Tersusunnya Regulasi sebagai pedoman Pelaksanaan APBD indikator sasarannya Jumla Regulasi dan Kebijakan Anggaran Dearah

Tersusunnya Regulasi sebagai pedoman Pelaksanaan APBD indikator sasarannya Jumla Regulasi dan Kebijakan Anggaran Dearah ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen. Tersusun dan disahkannya surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA SKPKD perubahan TA. 2021 No. 900/88.89/IX/BPKAD/2021 Dan Tersusun dan disahkannya surat edaran pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA SKPKD TA.2022 No. No. 900/86.59/IX/BPKAD/2021.

4. Meningkatnya Pengendalian terhadap dokumen Pelaksanaan Anggaran indikator sasarannya:

- a. Jumlah Perubahan RKA OPD yang di terverifikasi

Jumlah Perubahan RKA OPD yang di terverifikasi ditargetkan sebanyak 60 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 60 Dokumen. Target terverifikasi Perubahan RKA OPD sesuai jadwal yang ditetapkan dan dilaksanakan selama 2 hari dengan mengundang 57 OPD dan pagu anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

- b. Jumlah RKA OPD yang di terverifikasi

Jumlah RKA OPD yang di terverifikasi Jumlah Perubahan RKA OPD yang di terverifikasi ditargetkan sebanyak 60 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 60 Dokumen. Target terverifikasi RKA OPD sesuai jadwal yang ditetapkan dan dilaksanakan selama 2 hari dengan mengundang 57 OPD dan pagu anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

- c. Jumlah DPA yang diteliti dan disahkan

Jumlah DPA yang diteliti dan disahkan ditargetkan sebanyak 60 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 60 Dokumen.

Dengan perubahan regulasi dan penggunaan SIPD untuk verifikasi DPA masuk dalam proses penatausahaan sehingga memfasilitasi kegiatan ini tdk dapat dilaksanakan dan pagu anggarannya dialihkan ke belanja lain namun pelaksanaan kegiatan meneliti dan mengesahkan DPA Perubahan TA. 2021 tetap dilaksanakan oleh TAPD pada bulan November tahun 2021

Di Tahun ini terjadi 2 kali rekofusing Anggaran sehingga dilakukan pengesahan DPA OPD pergeseran 1 (satu) dilaksanakan di bulan April tahun 2021. Dan DPA OPD pergeseran 2 (dua) dilaksanakan di bulan Juli tahun 2021.

Dengan perubahan regulasi dan penggunaan SIPD untuk verifikasi DPA masuk dalam proses penatausahaan sehingga memfasilitasi kegiatan ini tdk dapat dilaksanakan dan pagu anggarannya dialihkan ke belanja lain namun pelaksanaan kegiatan meneliti dan mengesahkan DPA TA. 2021 tetap dilaksanakan oleh TAPD pada bulan Januari tahun 2021

5. Meningkatnya Kemampuan SDM terkait Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah indikator sasarannya
 - a. Jumlah OPD yang ikut serta.
Kegiatan Sosialisasi Di tiadakan di thn 2021 adanya kebijakan untuk tdk adanya kegiatan sosialisasi disebabkan kondisi masih dalam masa pandemik covid-19, dan rekofusing anggaran , serta dan menunggu selesainya penyesuaian regulasi.
 - b. Jumlah BUMD dan BLUD yang di bina Manajemen Keuangan
Jumlah BUMD dan BLUD yang di bina Manajemen Keuangan ditargetkan sebanyak 4 BUMD/BLUD dan terealisasi sesuai target. Pembinaannya atas pengelolaan keuangan 3 BUMD dan 1 BLUD.
6. Tersusunnya Regulasi sebagai pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Daerah indikator sasarannya:
 - a. Jumlah Pembiayaan Daerah yang dikelola
Jumlah Pembiayaan Daerah yang dikelola ditargetkan sebanyak 3 BUMD namun tidak tersealisasi karena Tidak ada Anggaran pembiayaan ke BUMD sebab menunggu tersusunnya regulasi dan tersusunnya kajian investasi ke BUMD
 - b. Jumlah Regulasi Pembiayaan yang tersusun
Jumlah Regulasi Pembiayaan yang tersusun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen. Tersusunnya Draf regulasi PERDA pernyataan modal ke BUMD dan tersusunnya kajian investasi. Dan permasalahannya terjadi pergeseran waktu pelaksanaan dari TW. I s.d TW II disebabkan adanya pendemik Covid-19 di beberapa wilayah ada PPKM terjadi penundaan penyusunan dari

jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya sebab tim pengelola kerjasama dengan tim penyusun fakultas ekonomi dan bisnis UNTAD

Bidang Perbendaharaan

Bidang Aset

1. Meningkatnya Pelaksanaan tata kelola aset/BMD yang tertib dan berkelanjutan indikator kinerjanya Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah yang disusun
Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah yang disusun ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 1 Dokumen berupa Data Laporan BMD penyajian dalam LKPD.
2. Penyusunan Standar Satuan Harga indikator kinerjanya Jumlah Laporan Standar Harga
Jumlah Laporan Standar Harga ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen berupa Dokumen Perubahan Standar Harga 2021 dan Penetapan Standar Harga 2022
3. Meningkatnya Manajemen Aset/Barang Daerah indikator kinerjanya
 - a. Jumlah Dokumen/Laporan tentang Barang Milik Daerah/Rekonsiliasi BMD
Jumlah Dokumen/Laporan tentang Barang Milik Daerah/Rekonsiliasi BMD ditargetkan sebanyak 4 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 4 Dokumen berupa Dokumen Rekonsiliasi BMD OPD 4 TW
 - b. Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah
Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen berupa Dokumen Penetapan RKBMD tahun 2021
4. Meningkatnya Pengelolaan Inventarisasi Barang Milik daerah indikator kinerjanya
 - a. Jumlah Inventaris Barang Milik Daerah dan Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan
Jumlah Inventaris Barang Milik Daerah dan Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 1 Dokumen berupa Dokumen Inventaris Barang Milik Daerah.
 - b. Laporan Appraisal Barang Milik Daerah yang Disusun

Laporan Appraisal Barang Milik Daerah yang Disusun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen berupa Dokumen Penilaian Kendaraan Dinas dan Dokumen Penilaian Tanah untuk Kepentingan Umum.

5. Tersediannya Dokumen Pengamanan dan Penghapusan Aset Daerah indikator kinerjanya
 - a. Jumlah Dokumen Data Pengamanan dan Penghapusan Aset.
Jumlah Dokumen Data Pengamanan dan Penghapusan Aset. ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen berupa Dokumen Lelang Barang Milik Daerah dan SK Penghapusan BMD
 - b. Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian BMD
Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian BMD ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 1 Dokumen berupa SK Pendampingan Hukum dan Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum

Bidang Akuntansi

1. Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pelaporan Pertanggungjawaban Indikator Kinerjanya Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD) Tepat Waktu

Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD) Tepat Waktu ditargetkan sebanyak 58 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 58 Dokumen berupa LK-SKPD tahun 2021
2. Meningkatnya pengendalian dalam Penyusunan Laporan Pendapatan OPD Indikator Kinerjanya Jumlah Dokumen/Laporan Pendapatan OPD

Jumlah Dokumen/Laporan Pendapatan OPD ditargetkan sebanyak 120 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 120 Dokumen berupa Berita Acara pendapatan 10 OPD masing-masing OPD 12 Dokumen.
3. Meningkatnya kendali atas pengelolaan Belanja OPD Indikator Kinerjanya Jumlah Dokumen/Berita Acara Rekonsiliasi Belanja

Jumlah Dokumen/Berita Acara Rekonsiliasi Belanja ditargetkan sebanyak 744 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 744 Dokumen berupa Berita Acara rekonsiliasi belanja OPD untuk 62 OPD masing-masing OPD 12 Dokumen.

4. Meningkatnya kemampuan SDM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai SOP Indikator Kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ditargetkan sebanyak 2Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen berupa LKPD Unaudited dan LKPD Audited.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu Indikator Kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang di Susun

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang di Susun ditargetkan sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebanyak 2 Dokumen berupa peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dan Tahun 2022

Perbandingan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan atau penurunan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam 2 (dua) tahun terakhir, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada sebagai upaya peningkatan kinerja untuk mencapai capaian kinerja yang diharapkan. Pada **Lampiran 10** menyajikan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel tersebut perbandingan diatas dari 36 (tiga puluh enam) sasaran dan 60 (enam puluh) indikator kinerja terdapat 10 (sepuluh) penurunan capaian kinerja dan

6 (enam) kenaikan capaian kinerja, penjelasan atas penurunan/kenaikan tersebut antara lain:

1. Kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD disusun jika terjadi perubahan regulasi yang mengharuskan dilaksanakannya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD. Kegiatan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD direncanakan kembali pada APBD Tahun 2021 terkait adanya regulasi yang berubah pada tahun 2019. Sehingga pada sasaran pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka penurunan sebesar 100%.
2. Kegiatan meningkatnya layanan administrasi keuangan berupa surat penyediaan dana (SPD) menunjukkan adanya penurunan terhadap jumlah SPD yang diterbitkan sebesar -1,27%. Hal tersebut disesuaikan dengan ketersediaan dana pada kas daerah.
3. Kegiatan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas mengalami penurunan 100%, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 tidak dianggarkan kegiatan tersebut terkait kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk pengadaan kendaraan operasional.
4. Kegiatan pelaksanaan layanan administrasi penatausahaan pengeluaran berupa penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) mengalami penurunan sebesar -7,17% disebabkan oleh jumlah SPM yang masuk ke bidang perbendaharaan. Yang mana penerbitan SP2D terkait dengan jumlah SPM yang diajukan dari OPD.
5. Kegiatan pelaksanaan layanan administrasi penatausahaan pengeluaran berupa penerbitan surat perintah pencairan dana BOS (SP2B) mengalami penurunan sebesar -3176,39%. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah SP3B yang direncanakan pada tahun 2018 lebih kecil dari yang terealisasi adapun banyak sedikitnya jumlah SP2B yang diterbitkan tergantung dari SP3B diajukan dari perangkat daerah (RSUD dan PKM) yang masuk ke bidang perbendaharaan.
6. Peningkatan kemampuan pegawai dalam bidang keuangan dan aset menunjukkan adanya penurunan -32,97%, dibandingkan dengan tahun 2018 direncanakan sebanyak 2 Orang pada pelaksanaannya menjadi 7 Orang. Pada tahun 2019 direncanakan 10 pelaksanaannya menjadi 12 Orang.
7. Capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran berupa Keikutsertaan pada Kegiatan Terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah mengalami penurunan sebesar -19,26% hal tersebut disebabkan pada tahun 2018 keterbatasan sumber dana/anggaran untuk kegiatan dimaksud dan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan tupoksi bidang.

8. Capaian kinerja pelayanan sarana prasarana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan karena sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan masih relatif layak dipakai dan membutuhkan pemeliharaan berkala.
9. Capaian kinerja sasaran dan indikator lainnya terealisasi sebesar 100%. Sehingga perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

Dari keseluruhan hasil evaluasi capaian kinerja BPKAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dikarenakan adanya komitmen antara pimpinan dan jajaran lainnya serta keinginan semua jajaran untuk tetap berinovasi. Adapun beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan hanya merupakan masalah teknis yang tidak berhubungan langsung dengan kinerja masing-masing jajaran terkait.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Buol tahun anggaran 2022 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol. Dana belanja daerah BPKAD Kabupaten Buol untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp162.587.672.938,- yang dialokasikan pada 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada akhir tahun 2022 dari seluruh dana tersebut diatas dapat direalisasikan sebesar 98,15%. Adapun realisasi keuangan BPKAD Kabupaten Buol dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

URAIAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
KEUANGAN	162.587.672.938	159.575.959.517	98,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.803.199.018	16.209.925.202	96,47
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.150.152	55.609.729	72,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.593.700	2.698.983	35,54
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.263.632	21.485.528	88,55
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.708.050	10.054.260	85,87
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.104.750	5.652.543	62,08
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.514.770	1.446.495	32,04
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.529.450	2.336.724	51,59
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.435.800	11.935.196	77,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.628.694.995	8.506.446.652	98,58
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.954.066.133	7.849.277.532	98,68
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.283.442	142.367.999	93,49
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	522.345.420	514.801.121	98,56
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	528.825.000	514.679.751	97,33
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37.827.000	37.733.426	99,75
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	490.998.000	476.946.325	97,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.880.389.193	1.773.692.241	94,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.263.722	15.057.804	78,17
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.188.734.956	1.111.309.466	93,49
Belanja Modal Personal Computer	253.698.750	248.893.000	98,11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.401.665	41.808.000	86,38
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.294.425	33.617.130	95,25
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.397.625	9.527.156	37,51
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.900.000	6.850.000	99,28
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	556.396.800	555.522.685	99,84

URAIAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.794.505.678	4.444.114.270	92,69
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.755.005.108	2.496.263.440	90,61
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.250.000	46.387.440	90,51
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.988.250.570	1.901.463.390	95,63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	893.634.000	915.382.559	102,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	227.863.400	220.437.659	96,74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	39.847.400	#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	665.770.600	655.097.500	98,40
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	145.009.889.416	142.707.363.827	98,41
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.030.243.840	989.365.712	96,03
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	65.711.565	64.504.226	98,16
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.164.015	52.507.665	96,94
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.404.375	23.719.058	97,19
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	23.089.575	22.748.230	98,52
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	13.105.045	12.758.894	97,36
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	12.361.425	11.641.530	94,18
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	185.053.115	184.341.205	99,62
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	203.956.165	197.940.616	97,05
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	270.500.530	259.822.304	96,05
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	24.075.640	24.051.763	99,90
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	54.524.710	53.505.841	98,13
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	99.297.680	81.824.380	82,40
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	696.053.006	647.490.462	93,02
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	282.245.381	269.938.650	95,64
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	30.109.950	29.658.000	98,50
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	114.370.400	110.168.712	96,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	39.975.000	39.964.000	99,97
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	36.909.625	34.677.000	93,95
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	192.442.650	163.084.100	84,74
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	730.498.975	724.964.885	99,24
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	76.731.500	74.856.400	97,56
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	64.597.850	63.327.141	98,03
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	77.700.000	77.675.000	99,97
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	348.291.375	347.276.840	99,71
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	77.451.000	77.102.424	99,55
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	647.250	520.400	80,40
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	85.080.000	84.206.680	98,97
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	142.553.093.595	140.345.542.768	98,45
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	136.369.433.260	136.347.708.618	99,98
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.183.660.335	3.997.834.150	64,65
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	774.584.504	658.670.488	85,04
Pengelolaan Barang Milik Daerah	774.584.504	658.670.488	85,04
Penyusunan Standar Harga	104.607.882	83.426.690	79,75
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.830.200	21.331.952	85,91
Inventarisasi Barang Milik Daerah	83.267.822	71.358.973	85,70
Pengamanan Barang Milik Daerah	106.396.900	105.431.900	99,09
Penilaian Barang Milik Daerah	69.709.750	67.133.024	96,30
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	24.300.000	-	0,00

URAIAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	72.442.100	66.679.000	92,04
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	289.029.850	243.308.949	84,18

BAB IV PENUTUP

Pengelolaan keuangan daerah terus diupayakan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang terus berubah dari tahun ke tahun. Pelaporan kinerja sebagai evaluasi atas penganggaran berbasis kinerja akan memudahkan satuan kerja mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran BPKAD Kabupaten Buol, sekaligus sebagai alat kontrol pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Harus disadari bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan tekad untuk lebih baik dari sebelumnya. Perubahan perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang terjadi sebelumnya.

Perubahan membutuhkan komitmen yang tinggi dari segenap stakeholders. Setiap aparatur diharapkan mampu mengembangkan dirinya sekaligus menjadi motivator dan katalisator bagi aparatur lainnya untuk mengasah kemampuan, pengetahuan dan keahliannya agar menjadi aparatur yang professional, andal dan berdaya saing.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKAD Kabupaten Buol ini dapat menjadi referensi yang representatif, bertanggung jawab dan kredibel dalam menjelaskan kinerja dan pencapaian BPKAD Kabupaten Buol serta memberikan kontribusi mewujudkan masyarakat Kabupaten Buol yang sejahtera.

Buol, Januari 2023

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Buol**



SYARIF PUSADAN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710818 200003 1 006